

## KARAKTERISTIK ILMU HUKUM SEBAGAI NORMA SOSIAL DALAM MENJALANKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

**I Komang Surya Wibawa**

Universitas Pendidikan Ganesha

Email : [swibawa41@gmail.com](mailto:swibawa41@gmail.com)

### **Abstrak**

Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu dan meragukan keilmuan hukum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normative ilmu hukum bukanlah imperis. Selain juga ilmu pengetahuan secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ilmu alamiah yang mempelajari fenomena alam termasuk kehidupan biologis, yang boleh dikatakan sebagai ilmu kehayatan (life sciences), dan kelompok ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dan masyarakat. Kedua kelompok ilmu pengetahuan ini termasuk ke dalam bilangan empiris yang artinya bahwa diamati dan kesahiannya dapat diuji oleh peneliti lainnya yang bekerja pada kondisi yang sama. Dan yang pertama kali menggunakan metode yang dipakai oleh ilmu alamiah untuk menerangkan evolusi sosial adalah seorang ahli matematika dan filsuf Perancis bernama Aguste Comte (1798-1857) dalam bukunya Cours de Philosophie Positivisme. Ia membedakan tiga tahap besar evolusi pemikiran manusia. Tahap pertama adalah teologis. Pada tahap ini semua gejala diterangkan dengan merujuk kepada kausa yang bersifat sepranatural dan campuran tangan sesuatu yang ilahi. Tahap kedua adalah tahap metafisika. Di dalam tahap ini segala sesuatu dilakukan dengan cara mengandalkan kekuatan nalar. Tahap ketiga, yaitu tahap terakhir adalah tahap positif. Tahap ini menolak semua pemikiran yang ada dalam filsafat dan membatasi diri kepada observasi empiris dan hubungan di antara fakta melalui metode yang digunakan dalam ilmu alamiah. Norma merupakan hasil buatan manusia sebagai makhluk sosial. Pada awalnya, aturan di sini, dibentuk secara tidak terencana. Lama-kelamaan norma-norma itu disusun atau dibentuk secara paham. Norma dalam masyarakat berisis tata tertib, aturan, serta petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar. Kebiasaan publik yang menjadi patokan ulah dalam suatu kelompok penduduk dan batasan wilayah terpilih adalah Norma Sosial. Norma akan berkembang bertepatan dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya, sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas diterapkan dalam menjalani interaksi sosialnya. Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang berbunyi :” Ubi societas ibi ius” ( dimana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Hidup bermasyarakat merupakan modus survival bagi makhluk manusia, artinya hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya. Hal ini berarti manusia tidak mungkin hidup secara atomistik dan soliter. Tidak dapat di sangkal bahwa secara kodrati manusia memang makhluk bermasyarakat. Di samping itu, tidak ada catatan sejarah sejak kapan manusia mulai dapat berbicara yang dapat dipahami oleh sesamanya. Teori evolusi Darwin sekalipun tidak dapat menerangkan sejak fase evolusi yang manakah manusia mulai dapat mengembangkan bentuk komunikasi lewat simbol-simbol arbitrer yang disebut Bahasa. Jenis mamalia yang mendekati manusia pun juga tidak dapat berbicara. Hal ini berarti antara manusia dan mamalia yang lain memang tidak pernah satu moyang. Masing- masing memang diciptakan secara spontan oleh Sang Pencipta.

**Kata kunci:** Karakteristik Ilmu Hukum, Norma Sosial, Kehidupan Bermasyarakat.

**Abstract**

*Legal science has a distinctive character, namely its normative nature. Such characteristics cause some people who do not understand the personality of legal science to doubt legal scholarship. The doubts are caused by the normative nature of legal science is not empirical. In addition, science can generally be divided into two groups, namely the natural sciences group that studies natural phenomena including biological life, which may be called life sciences, and the social sciences group that studies human behavior and society. Both of these groups of knowledge belong to empirical numbers, which means that they are observed and their validity can be tested by other researchers working under the same conditions. And the first to use the methods used by the natural sciences to explain social evolution was a French mathematician and philosopher named Aguste Comte (1798-1857) in his Cours de Philosophie Positivisme. He distinguished three major stages of the evolution of human thought. The first stage is theological. At this stage all the symptoms are explained by referring to supernatural causes and the hand of something divine. The second stage is the metaphysical stage. In this stage everything is done by relying on the power of reason. The third stage, namely the last stage is the positive stage. This stage rejects all thoughts that exist in philosophy and limits itself to empirical observations and the relationships between fakras through the methods used in the natural sciences. Norms are man-made as social beings. At first, the rules here. formed in an unplanned manner. Over time, these norms are structured or formed in an understanding manner. Norms in society contain rules, regulations, and guidelines for appropriate or reasonable standards of behavior. The public habit that becomes the benchmark for behavior in a population group and the boundaries of a selected area is the Social Norm. Norms will develop to coincide with the social agreements of the community, often also called social rules. Norms concern behaviors that are appropriate to be applied in carrying out social interactions. Humans and law are two entities that cannot be separated. Even in the science of law, there is an adage that reads: "Ubi societas ibi ius" (where there is a community there is a law). Living in society is a mode of survival for human beings, meaning that only by living in society can humans live their lives. This means that humans cannot live atomistically and solitarily. It cannot be denied that by nature humans are social creatures. In addition, there is no historical record since when humans began to be able to speak that could be understood by each other. Even Darwin's theory of evolution cannot explain from which phase of evolution humans began to develop a form of communication through arbitrary symbols called language. The types of mammals that are close to humans also cannot speak. This means that humans and other mammals have never had a common ancestor. Each was created spontaneously by the Creator.*

**Keywords:** *Characteristics of Law, Social Norms, Social Life.*

## **PENDAHULUAN**

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang berbunyi: "Ubi societas ibi ius" (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang Bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai "perekat" atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai "perekat" tersebut adalah hukum. Secara etimologis, istilah "hukum" (Indonesia) disebut law (Inggris) dan recht (Belanda dan Jerman) atau droit (Prancis). Istilah recht berasal dari bahasa latin rectum berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. Rectum dalam bahasa Romawi adalah rex yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut (recht, rectum, rex) dalam bahasa Inggris menjadi right (hak atau adil) yang juga berarti "hukum". Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut ius dari kata iubere, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Perkataan mengatur dan memerintah bersumber pada kekuasaan Negara atau pemerintah. Istilah ius (hukum) sangat- erat dengan tujuan hukum, yaitu keadilan atau iustitia. Iustitia atau justitia adalah "dewi keadilan" bangsa Yunani dan Romawi Kuno. Iuris atau juris (Belanda) berarti "hukum" atau "kewenangan" (hak), dan jurist (Inggris dan Belanda) adalah "ahli hukum" atau "hakim". Istilah jurisprudence (Inggris) berasal dari kata iuris merupakan bentuk jamak dari ius yang berarti "hukum" yang dibuat oleh masyarakat atau sebagai hukum kebiasaan, ataupun yang berarti "hak" dan

"prudensi" berarti melihat ke depan atau <sup>12</sup>mempunyai keahlian. Dengan demikian, jurisprudence mempunyai arti ilmu pengetahuan hukum. ilmu hukum, atau ilmu yang mempelajari hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa serta berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi. Hukum sangat dibutuhkan dalam pergaulan hidup, di mana fungsinya adalah memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia, menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan lain-lain. Tetapi ada faktor lain selain tata tertib yang terdapat pada hukum yaitu keadilan, suatu sifat khas pada hukum yang tidak terdapat pada ketentuan-ketentuan lainnya yang bertujuan untuk mencapai tata tertib. Dalam hubungan hukum dan negara, baik hukum maupun negara muncul dari kehidupan manusia karena keinginan batinnya untuk memperoleh tata tertib. Dalam mencapai tata tertib demi keadilan maka aturan-aturan hukum mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya penggantian aturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif). Hal ini disebabkan karena tidak sesuai lagi aturan ku yang ada dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperluka Hukum aturan-aturan hukum baru yang sejenis. Aturan-aturan hukum yang akan menggantikan hukum positif selama belum diberlakukan maka dinamakan sebagai hukum yang direncanakan atau dengan kata lain disebut *constituent* (Djamali, 2012: 3).

Kemampuan manusia untuk berbicara ini telah menjadi alat perkat bagi kehidupan bermasyarakat. Dengan kemampuan berbicara bisa dibangun komunikasi antara sesama manusia dalam lingkungannya. Melalui komunikasi semacam inilah manusia dapat mengekspresikan perasaannya kepada sesamanya dan hal ini juga makin mempererat pola hidup bersama. Oleh karena itu, kebutuhan manusia bukan sekadar kebutuhan fisik semata-mata, melainkan juga kebutuhan pengakuan akan keberadaannya. Kebutuhan akan pengakuan terhadap keberadaannya disebut sebagai aspek eksistensial. Dengan demikian, dalam hidup bermasyarakat manusia terdapat dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial. Aspek fisik merujuk kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang secara ragawi benar-benar hidup. Adapun aspek eksistensial berkaitan dengan keberadaannya yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup secara fisik, untuk mempertahankan kehidupannya manusia butuh makan, minum, melindungi diri dari kejahnya alam dengan membuat senjata, dan prokreasi, yaitu kawin-mawin. Akan tetapi untuk mempertahankan eksistensinya, manusia bukan hanya membutuhkan sarana-sarana fisik semacam itu. Jika untuk melangsungkan keturunan, manusia membutuhkan aktivitas seksual, untuk mempertahankan eksistensinya, manusia membutuhkan cinta kasih. Mengasihi adalah bereksistensi dalam suatu kerangka yang lain dari pada sekadar bertahan hidup secara fisik.

## PEMBAHASAN

Kata " ilmu " sering disalahartikan dengan "ilmu pengetahuan " yang Bahasa Inggrisnya science. Di dalam Webster Dictionary, kata science berarti knowledge or a system of knowledge covering general truths or the operation of general laws especially as obtained and tested through scientific method. Apabila pengertian ini diikuti, kebenaran yang tidak di peroleh dan diuji melalui scientific method atau metode ilmiah itu?mengenai metode ilmiah , Webster Dictionary memberi pengertian sebagai principles and procedures for the systematic pursuit of knowledge involving the recognition and formulation of a problem , the collection of data through observation and experiment ,and the formulation and testing if hypotheses. Apabila kedua pengertian yang siberikan oleh Webster

---

<sup>1</sup> Marzuki, P. M. (2016). PENGANTAR ILMU HUKUM. Jakarta: Prenadamedia Group. Retrieved January 1, 2022.hlm.2.

<sup>2</sup> Marzuki, P. M. (2016). PENGANTAR ILMU HUKUM. Jakarta: Prenadamedia Group. Retrieved January 1, 2022.hlm.3.

Dictionary itu di gabungkan, dapat dikemukakan bahwa suatu pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui prinsip-prinsip dan prosedur formulasi masalah dan hipotesis dan tidak diverifikasi oleh data hasil<sup>3</sup> observasi dan eksperimen bukanlah ilmu pengetahuan hanya bertalian dengan dunia<sup>4</sup> yang kasatmata atau dapat diindra yang Bahasa akademisnya bersifat empiris. Oleh karena itu, tidaklah salah kalau Webster Dictionary dalam penjelasan mengenai science menyebutkan bahwa such knowledge or such a system of knowledge concerned with the physical world and its phenomena :NATURAL SCIENCE. Memang, ilmu pengetahuan yang pertama berkembang pesat dan mencapai tingkat bergengsi adalah ilmu pengetahuan alamiah. Jika sebelum era Isaac Newton (1642-1727) seseorang dipandang bergengsi kalau ia dapat menulis puisi, menciptakan music dengan cita rasa tinggi, berkarya dalam bidang seni rupa, seperti memahat atau melukis yang karyanya memang benar-benar merupakan masterpiece. Leonardo dan Vinci (1452-1519) meskipun juga seorang arsitek, insinyur, dan ilmuwan, ia lebih dikenal sebagai pelukis yang menghasilkan mahakarya “Mona Lisa” dengan mystic smile-nya. Para seniman dan filsuf memang mempunyai posisi yang tinggi dalam strata sosial pada saat itu.

Manusia disebut juga sebagai makhluk sosial sekaligus individu. Dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga cenderung hidup berkelompok. Manusia juga merupakan makhluk individu, mengingat setiap orang memiliki perbedaan kepentingan yang umum maupun pribadi, sehingga perbedaan tersebut akan menimbulkan konflik. Untuk itu, guna menciptakan hubungan yang romantis (rukun) antar manusia dibutuhkan norma sosial untuk menaunginya. Bisa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan suatu alasan tertentu. Secara etimologis, berasal dari bahasa Latin yaitu *norm-a-ae* yang berarti pola, pedoman, standar, ukuran, aturan, dan kebiasaan. Sementara itu, di dalam bahasa Belanda yaitu “norm” memiliki arti patokan, pedoman, kaidah, atau pokok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Norma biasanya berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tak tertulis, tetapi secara sadar masyarakat mematuhi. Dimana terdapat juga macam-macam Norma yaitu:

Norma Keagamaan adalah peraturan atau kaidah yang sumbernya dari firman atau perintah Tuhan melalui Nabi /Utusannya. Bagi orang yang beragama, perintah atau firman Tuhan itu menjadi petunjuk atau pedoman didalam sikap dan perbuatannya (*war of life*). Kaidah agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan tetapi juga mengatur hubungan di antara sesama manusia. Bagi mereka yang melanggar norma agama akan mendapatkan sanksi yang berupa kemurkaan Tuhan atau siksaan neraka.

Norma Kesusilaan adalah kaidah yang bersumber pada suara bisikan hati atau insan kamil manusia. Kaidah itu berbisikan suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang dan menjadi dorongan atau pedoman dalam perbuatan dan sikapnya. Bagi mereka yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang bersifat otonom yang datangnya dari diri orang itu sendiri berupa penyesalan, Siksaan batin atau sejenisnya

Norma Kesopanan atau tatakrama adalah peraturan yang timbul dalam pergaulan hidup segolongan manusia. kaidah-kaidah ini di ikuti dan ditaati sebagai pedoman dalam tingkah laku sesama orang yang ada di sekelilingnya. Apabila seseorang melanggar akan mendapatkan sanksi dari masyarakat yang berupa cemoohan, celaan, tertawaan, diasingkan dari pergaulan hidup dan sejenisnya.

Norma Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan oleh alat-alat negara seperti polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Ciri khasnya adalah memaksa. Sanksi

<sup>3</sup> Windari, R. A. (2017). Pengantar Hukum Indonesia. Depok: Rajawali Pers. Retrieved January 1, 2022.hlm.2.

<sup>4</sup> Marzuki, P. M. (2016). PENGANTAR ILMU HUKUM. Jakarta: Prenadamedia Group. Retrieved January 1, 2022.hlm.42.

terhadap orang yang melanggar norma hukum bersifat heteronom yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat aparatnya.

Dari macam-macam norma tersebut bisa kita artikan bahwa norma sosial juga merupakan sebuah kebiasaan atau perilaku umum yang menjadi pedoman perilaku<sup>5</sup> dalam suatu golongan masyarakat dan batasan daerah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakat di sekitarnya, sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani hubungan sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah ada. Pada landasannya, norma disusun agar interaksi di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Di kutip dari buku *Pengelolaan Perbatasan Darat INDONESIA- TIMUR LESRE Di Wilayah Enclave Oecussi* oleh Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M di buku itu juga terdapat menjelaskan *Pengaturan Aktivitas Sosial Dan Kemasyarakatan* dimana itu sudah termasuk dalam norma sosial apa lagi mencakup tentang meningkatkan pengaturan aktivitas lintas batas dengan cara menetapkan tatacara lintas batas, termasuk perdagangan lintas batas beserta peraturan pendukungnya, peningkatan prasarana pos lintas batas untuk pelayanan kegiatan pelintas batas, serta Kerjasama dalam mengatur dan melegalisasi kegiatan perdagangan khususnya bagi para pedagang kecil dan tradisional. Sasaran yang ingin di capai adalah tertatanya aktivitas lintas batas wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste.<sup>6</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Norma-norma dalam kehidupan itu sangat penting untuk kita mengatur sebuah jalannya kehidupan bermasyarakat dengan sesama manusia, apalagi dengan memiliki karakteristik dalam ilmu hukum yang semakin membuat kita untuk mengerti apa artinya sebuah norma-norma itu. Selain itu juga dalam kehidupan bermasyarakat kita harus memiliki rasa saling peduli dan toleransi sesama mahluk hidup agar terciptanya sebuah kerukunan, keselarasan, dan kesatuan untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Apa lagi kita ada yang berdampingan dengan negara-negara lain yang harusnya kita bisa menjalin kerja sama untuk sebuah kemajuan dunia. Dengan norma sosial yang di iringi karakteristik ilmu hukum ini membuat pikiran kita semakin luas untuk membuat suasana yang lebih tenang dalam menjalankan kehidupan kita di masyarakat

Jadi di buatnya artikel ini untuk menambah wawasan kita terhadap apa itu karakteristik dalam ilmu hukum yang bisa kita terapkan dengan menjalankan norma sosial di kehidupan bermasyarakat sesama mahluk sosial. Dan kedepannya pastinya jika kita menerepkan norma sosial ini dengan baik akan menjadi sebuah kebangkitan revolusi dalam kehidupan bermasyarakat di negara kita sendiri kenapa begitu? karena dari kebangkitan ini pastinya akan muncul sebuah satu kesatuan yang utuh tanpa memikirkan apa agama orang itu, apa ras orang itu, dan apa budaya orang itu dalam memajukan dan berkontribusi untuk negara kita sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

admin. (2020, october 27). *Kenali 4 Jenis Norma Sosial Dalam Masyarakat*. Retrieved from <http://mh.uma.ac.id/>  
<http://mh.uma.ac.id/2020/10/kenali-4-jenis-norma-sosial-dalam-masyarakat/>

Mangku, D. G. S. (2020). *Pengelolaan Perbatasan Darat INDONESIA-TIMOR LESTE Di Wilayah*

---

<sup>5</sup> admin. (2020, october 27). *Kenali 4 Jenis Norma Sosial Dalam Masyarakat*. Retrieved from <http://mh.uma.ac.id/>  
<http://mh.uma.ac.id/2020/10/kenali-4-jenis-norma-sosial-dalam-masyarakat/>

<sup>6</sup> Mangku, D. G. S. (2020). *Pengelolaan Perbatasan Darat INDONESIA-TIMOR LESTE Di Wilayah Enclave Oecussi*. Bangutapan, Bantul-Yogyakarta: GENTA Publishing. Retrieved january 1, 2022.hlm.234.

- Marzuki, P. M. (2016). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Jakarta: Prenadamedia Group. Retrieved January 1, 2022
- Mery, G. (2021, february 5). *Norma Sosial: Pengertian, Jenis-Jenis dan Contohnya*. Retrieved from majalahpendidikan: <https://majalahpendidikan.com/norma-sosial-pengertian-jenis-jenis-dan-contohnya/#:~:text=Norma%20sosial%20merupakan%20kebiasaan%20atau%20prilaku%20umum%20yang,di%20sekitarnya%2C%20sering%20juga%20disebut%20dengan%20peraturan%20sosial.>
- Windari, R. A. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. Retrieved January 1, 2022
- Itasari, E. R. (2019). Fulfillment Of Education Rights In The Border Areas Of Indonesia And Malaysia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 1-13.
- Purwendah, E. K. (2019). The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The Sea By Tanker Ship. *Ganesha Law Review*, 1(1), 14-26.
- Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics. *Ganesha Law Review*, 1(1), 27-40.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.
- Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Policy Model Of Financial Responsibility And Measurement Of Bali Women Performance In Sekaa Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). *Ganesha Law Review*, 1(1), 68-76.
- Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 77-87.
- Djarmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2019). The Role Of Indonesian Labor Placement And Protection Board (BNP2TKI) On Indonesian Labor (TKI). *Ganesha Law Review*, 1(2), 1-17.
- Purwendah, E. K., & Periani, A. (2019). Implementation Of Presidential Regulation Number 83 Of 2018 Concerning Handling Of Sea Was In Order To Provide Protection And Preservation Of The Sea Environment For Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(2), 18-37.
- Rusito, R., & Suwardi, K. (2019). Development Of Death Penalty In Indonesia In Human Rights Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 38-54.
- Sudarti, E., & Sahuri, L. (2019). The Sanction Formulation In Corruption Crime Due To Indonesian Criminal Law System To Realize The Punishment Goals. *Ganesha Law Review*, 1(2), 55-64.
- Yuliantari, I. G. A. E. (2019). The Role Of Local Government In The Provision Of Budget Associated With The Development Of Integrated Waste Facility. *Ganesha Law Review*, 1(2), 65-72.
- Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women After Dismissed From Mixed Marriage In Bali's Law Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-89.
- Ardhya, S. N. (2019). Product Liability Dan Relevansi Klausula Baku Yang Mengandung Eksonerasi Dalam Transaksi Gitar Elektrik. *Ganesha Law Review*, 1(2), 90-105.
- Malik, F., Kotta, R. J., & Rada, A. M. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(2), 106-175.
- Sudiatmaka, K., Windari, R. A., Hartono, M. S., & Hadi, I. G. A. A. (2020). Legal Protection And The Empowerment Of The Disabled Community In Buleleng Regency. *Ganesha Law Review*, 2(1),

1-16.

- Setiawan, K. O. (2020). Legality Of The Extradition Treaty Between Nations Engaging Cooperation In Relation With Crime Prevention. *Ganesha Law Review*, 2(1), 17-28.
- Sari, I. G. A. K. P. (2020). Legal Protection For Children As Performance Of Criminal Action. *Ganesha Law Review*, 2(1), 26-36.
- Praba, D. A. P. U. (2020). De-Radicalization And Guidance For Criminal Acts Of Terrorism In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 2(1), 37-43.
- Brata, D. P. (2020). Comparison Of Settings Regarding The Dead Injection Application In The Netherlands And Indonesian Countries. *Ganesha Law Review*, 2(1), 44-53.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Dewi, I. M. P. A. (2020). Persefektif In Human Trafficking Crime Law Number 39 Of 1999 On Human Rights Case Against Child Trafficking In Medan. *Ganesha Law Review*, 2(1), 70-76.
- Purwendah, E. K. (2020). Sea Protection From Oil Pollution By Ship Tanker. *Ganesha Law Review*, 2(1), 77-89.
- Gunawan, I. G. N. K. H. (2020). Imposition Of Sanctions Analysis Of Business Crime Criminal Abortion. *Ganesha Law Review*, 2(1), 90-95.
- Satrio, A., Kartikasari, R., & Faisal, P. (2020). Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. *Ganesha Law Review*, 2(1), 96-108.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Praba, D. A. P. U., Adnyani, N. K. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kos (Indekos) Bagi Para Pihak Terkait Perjanjian Lisan Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 132-143.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verzetek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Jaya, K. P., Sudiarmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt. Sus-Hki/2015) Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan. *Ganesha Law Review*, 2(2), 167-179.
- Ningrat, R. A. P. W., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Ganesha Law Review*, 2(2), 180-192.
- Mu'alim, I., Djatmiko, A., & Ningrum, E. (2021). Use Of Village Fund Outside The Village Fund Priority (Construction Of A Village Hall In Adipasir Village, Rakit District Banjarnegara Regency). *Ganesha Law Review*, 3(1), 1-10.
- Sarga, E. A. P. (2021). The Authority Of The Village Consultative Body (BPD) In Preparing The

- Village Revenue And Expenditure Budget (Apbdes) In Gumelar Village, Gumelar District, Banyumas Regency In 2020. *Ganesha Law Review*, 3(1), 11-24.
- Fevtianinda, S., Hartariningsih, N., & Djatmiko, A. (2021). Procedures For Management And Withdrawal Of Parking Payments With" Carcis" At The Edge Of The Public Road (Study On Implementation Of Regulation Of The Regent Of Banjarnegara Number 88 Of 2017 Concerning Implementation Guidelines For Management Of Parking. *Ganesha Law Review*, 3(1), 25-32.
- Arifin, R., & Atika, T. R. (2021). Facebook Leaks: How Does Indonesian Law Regulate It?. *Ganesha Law Review*, 3(1), 33-42.
- Yana, E., Amboro, F. Y. P., Nurisman, E., & Hadiyati, N. (2021). The Role Of The Polri In The Law Enforcement Of The Distribution Of Hate Speech In The City Of Batam, Indonesia. *Ganesha Law Review*, 3(1), 43-55.
- Saskarayani, I. A. G. M., & Puspawati, K. K. (2021). Legal Analysis Of Corruption Cases Social Assistance The Minister Of Social Responsibility Based On The Criminal Action Of Corruption And Its Impacts. *Ganesha Law Review*, 3(1), 56-67.
- Gombo, P. D. (2021). Minol (Alcoholic Beverage) Bill In The Time Of The Covid-19 Pandemic In Perspective Law And Ham. *Ganesha Law Review*, 3(1), 68-78.
- Erfamiati, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. *Ganesha Law Review*, 3(2), 79-84.
- Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*, 3(2), 85-96.
- Dwipayani, D. M., & Fazriyah, N. (2021). Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN. Niaga. JKT. PST. *Ganesha Law Review*, 3(2), 97-110.
- Sastrawan, G. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan. *Ganesha Law Review*, 3(2), 111-124.
- Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *Ganesha Law Review*, 3(2), 125-139.